



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KENDAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxx tempat dan tanggal Lahir Kendal, 26 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKI xxxxxxxx, bertempat tinggal di beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, sekarang bekerja di xxxxxxxx dengan alamat : xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., dkk, para Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 304/II/2025/PA KDL tanggal 16 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK xxxxxxxx tempat dan tanggal Lahir Kendal, 23 April 1993,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dedek Noveandry, S.H. dan kawan, para Advokat yang berkantor di Kendal Permai, Lt. 2, Jl. Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 354/II/2025/Pa.Kdl tanggal 20 Februari 2025, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tanggal 17 Februari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, dengan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 17 Desember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh KUA tersebut tanggal xxxxxxxx. Sebelum pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon hingga Februari 2023, telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 2 anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx (tanggal lahir: 26 Agustus 2013) dan xxxxxxxxxxxx (tanggal lahir : 18 September 2019) kesemuaya ikut Termohon dan hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan usaha toko milik Pemohon bangkrut karena Pandemi, selanjutnya Termohon sering marah menuntut Pemohon untuk kerja di luar negeri, namun Pemohon tidak mau karena masih punya toko untuk modal usaha di rumah dan Termohon juga menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, padahal tuduhan itu tidak benar;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi dan sejak Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah selama 2 tahun hingga sekarang (Pemohon bekerja ke Xxxxxxxx , sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya serta tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon);
5. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan pernikahannya dengan Termohon;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan cerai talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memanggil kedua belah pihak, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (xxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kendal;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Eka Rahayu, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Februari 2025, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi sekaligus jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- **Permohonan/Gugatan Prematur:**

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon karena alasan perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 (selama 2 tahun) adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta berpisahannya antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon bekerja di XXXXXXXX sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), bahkan sampai diajukannya Permohonan Talak oleh Pemohon pada bulan Februari 2025, Pemohon masih mengirim/mentransfer uang dan berkomunikasi/berhubungan baik dengan Termohon. Maka dengan demikian jelas bahwasannya Permohonan Talak Pemohon premature, sehingga sudah semetinya gugatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- Hal tersebut sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama menyatakan bahwa:

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT".

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Permohonan Talak Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Talak Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Talak Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil Permohonan Talak posita nomor 3 adalah Tidak Benar, yang Benar adalah sebagai berikut:
 - Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik-baik saja, bahkan Termohon membantu usaha Pemohon, di samping itu Termohon tidak pernah menuntut Pemohon untuk bekerja ke luar negeri (xxxxxxxxxx) karena usaha yang berada di rumah masih berjalan dengan baik. Bekerjanya Pemohon ke luar negeri merupakan keinginan Pemohon sendiri dan biaya ke xxxxxxxxx justru di bantu oleh orang tua Termohon;
 - Bahwa tidak benar jika Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Pemohon hanya mengada-ada.
3. Bahwa dalil Permohonan Talak posita 4, Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik dan rukun sejak menikah sampai dengan sekarang, serta sesampainya Pemohon di Xxxxxxxx , hubungan/komunikasi Termohon dengan Pemohon berjalan baik, bahkan Pemohon mengirim/mentransfer uang hasil kerjanya di Xxxxxxxx kepada Termohon sampai dengan sekarang. Maka dengan demikian perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon hanyalah mengada-ada;
 - Bahwa berpisahannya Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon bekerja di Xxxxxxxx sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bukan dikarenakan perselisihan dan pertengkaran, bahkan pada saat Pemohon akan berangkat ke Xxxxxxxx , Pemohon diantar oleh Termohon dan orang tua Termohon. Selain itu tidak benar jika pada saat yang bersamaan dengan Pemohon berangkat ke Xxxxxxxx Termohon pulang kerumah orang tuanya, melainkan Termohon masih tinggal bersama dengan orang tua Pemohon dan mengurus/merawat orang tua (ibu) Pemohon;
4. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Termohon sampai saat ini tetap mencintai dan menyayangi Pemohon, Termohon tetap berkomitmen untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak-anak, oleh karenanya mohon kepada Majelis hakim untuk menolak Permohonan Talak Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Talak Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas eksepsi dan jawaban Termohon, Pemohon mengajukan Replik yang pokoknya berisi tanggapan atas eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Pemohon menolak eksepsi Termohon karena dalil-dalil Eksepsi Termohon telah masuk pada pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonannya, serta menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang diakuinya;
2. Bahwa Termohon tidak membantah posita 1 dan 2 Permohonan Pemohon, sehingga dapat dimaknai Termohon telah membenarkan dalil-dalil posita tersebut yang diantaranya membenarkan bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon hingga Februari 2023;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon angka 2 dan 3, dengan ini Pemohon sampaikan :
 1. Bahwa usaha Pemohon yang dimaksud Termohon dalam jawabannya adalah usaha toko dan usaha tersebut sejak 2021 telah bangkrut karena Pandemi. Permasalahan itulah awal pemicu terjadinya

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon sering marah-marah menuntut Pemohon ke luar negeri, sedangkan Pemohon tidak mau karena menghendaki agar toko tersebut dijual untuk modal Pemohon, namun Termohon tidak setuju dan justru meminta bantuan orang tuanya untuk membiayai Pemohon dalam proses bekerja ke luar negeri, sehingga karena orang tua Termohon sudah keluar uang untuk biaya tersebut dan Termohon sendiri sering marah-marah, akhirnya akhirnya Pemohon “bagaikan patung hidup” terpaksa berangkat kerja ke Xxxxxxxx dengan diantar Termohon dan orang tuanya, selanjutnya sejak saat itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

2. Bahwa meskipun Pemohon mengirim / mentransfer uang setiap bulannya ke rekening Termohon, namun dalam faktanya **antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan Termohon juga sudah pergi dari rumah kediaman bersama (rumah Pemohon yang ada tokonya tersebut) tanpa ijin Pemohon** dan pulang ke rumah orang tuanya Termohon sendiri hingga sekarang;

3. Bahwa meskipun antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, namun Pemohon tetap mengirim / mentransfer uang setiap bulannya ke rekening Termohon, karena itu merupakan tanggung jawab Pemohon selaku suami yang berkewajiban memberikan nafkah, bahkan setelah bercerai pun nanti Pemohon tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah iddah terhadap Termohon. Sehingga dengan demikian transfer uang tersebut sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan rukun atau tidaknya Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa kalau seandainya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada perselisihan dan pertengkaran, tentunya Pemohon tidak mungkin mengajukan perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kendal;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya.:

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik yang isinya tetap mempertahankan eksepsi semula, membantah Replik Pemohon, serta menambahkan Gugatan Rekonvensi berupa Mut'ah uang sebanyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta Rupiah), Nafkah Iddah sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) anaknya yaitu xxxxxxxxxxxx, lahir 26 Agustus 2013 (usia 11 tahun) dan xxxxxxxxxxxx, lahir 18 September 2019 (usia 5 tahun) hingga keduanya dewasa, setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan terhadap gugatan rekonvensi di atas, namun pada persidangan tanggal 24 Maret 2025 Pemohon dan Termohon menyerahkan Surat Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 24 Maret 2025 yang pokoknya kedua pihak tidak keberatan bercerai, dengan ketentuan Pemohon memberikan hak-hak Termohon pasca perceraian sebagaimana surat kesepakatan tersebut, dan oleh karena sejumlah uang tersebut telah diberikan Pemohon kepada Termohon, maka pihak Termohon menyatakan mencabut gugatan rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Pemohon dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dalam persidangan, mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Sura

t:

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxxxxxxxx, tertanggal 21-04-2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, tertanggal 06 Februari 2025, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Saudara Kandung Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx ;
 - Bahwa sejak 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan usaha toko milik Pemohon bangkrut karena Pandemi, selanjutnya Termohon sering marah menuntut Pemohon untuk kerja di luar negeri, namun Pemohon tidak mau karena masih punya toko untuk modal usaha di rumah, dan Termohon juga menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, padahal tuduhan itu tidak benar;
 - Bahwa sejak Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah selama 2 tahun hingga sekarang, Pemohon bekerja ke Xxxxxxxx , sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya serta tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx ;
- Bahwa setahu saksi sejak 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan usaha toko milik Pemohon bangkrut karena Pandemi, selanjutnya Termohon sering marah menuntut Pemohon untuk kerja di luar negeri, namun Pemohon tidak mau karena masih punya toko untuk modal usaha di rumah, bahkan hingga meminjam biaya kepada orangtua Termohon untuk keluar negeri dan Termohon juga menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, padahal tuduhan itu tidak benar;
- Bahwa sejak Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon berpisah selama 2 tahun hingga sekarang, Pemohon bekerja ke Xxxxxxxx , sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya serta tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang telah diajukan, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon untuk mewakili para pihak di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kendal telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Eka Rahayu, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Februari 2025, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang dalam pokoknya bahwa Permohonan Talak yang diajukan oleh Pemohon karena alasan perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 (selama 2 tahun) adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta berpisahannya antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon bekerja di XXXXXXXX sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), bahkan sampai diajukannya Permohonan Talak oleh Pemohon pada bulan Februari 2025, Pemohon masih mengirim/mentransfer uang dan berkomunikasi/berhubungan baik dengan Termohon. Maka dengan demikian jelas bahwasannya Permohonan Talak Pemohon *premature*, sehingga sudah semestinya gugatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pemohon menanggapi dengan menyatakan bahwa Pemohon menolak eksepsi Termohon karena dail-dalil Eksepsi Termohon telah masuk pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat materi eksepsi ini masuk dalam pokok perkara maka harus dibuktikan dan akan diputus bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka eksepsi Termohon *a quo* harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan yang pokoknya bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan usaha toko milik Pemohon bangkrut karena Pandemi, selanjutnya Termohon sering marah menuntut Pemohon untuk kerja di luar negeri, namun Pemohon tidak mau karena masih punya toko untuk modal usaha di rumah dan Termohon juga menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, padahal tuduhan itu tidak benar, dan sejak Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal telah berjalan selama 2 (dua) tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali, sehingga alasan a quo sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon pada posita 1 tentang perkawinan, posita 2 tentang rumah tinggal bersama dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan, tidak menanggapi dapat dipandang mengakui secara diam-diam/secara tidak langsung, pengakuan mana menurut Pasal 174 HIR merupakan bukti yang sempurna dan menentukan, sehingga terhadap dalil yang diakui Termohon tersebut telah menjadi dalil tetap/terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil posita permohonan Pemohon angka 3 dan 4 sehingga yang menjadi pokok sengketa pada perkara ini adalah apakah benar sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena usaha toko milik Pemohon bangkrut karena Pandemi, selanjutnya Termohon sering marah menuntut Pemohon untuk kerja di luar negeri, namun Pemohon tidak mau karena masih punya toko untuk modal usaha di rumah dan Termohon juga menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun?

Analisis Pembuktian

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pasal 163 HIR, Pemohon yang dibantah dalilnya wajib membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan Termohon yang membantah, dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu xxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon (xxxxxxxxxx) bertempat tinggal di beralamat di xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon (xxxxxxxxxx) dan Termohon (xxxxxxxxxx) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2012 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon yang bernama (xxxxxxxxxx) dan saksi 2 Pemohon yang bernama (xxxxxxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak 2021 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan usaha toko milik Pemohon bangkrut karena Pandemi, selanjutnya Termohon sering marah menuntut Pemohon untuk kerja di luar negeri, namun Pemohon tidak mau karena masih punya toko untuk modal usaha di rumah dan Termohon juga menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, dan sejak Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berlangsung

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun, dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membuktikan dalil bantahannya, karena itu dalil bantahan Termohon dipandang tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Februari 2025 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, tinggal bersama di rumah Pemohon, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx ;
- Bahwa sejak 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan usaha toko milik Pemohon bangkrut karena Pandemi, selanjutnya Termohon sering marah menuntut Pemohon untuk kerja di luar negeri, namun Pemohon tidak mau karena masih punya toko untuk modal usaha di rumah dan Termohon juga menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon Konvensi telah berjalan selama 2 (dua) Tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan n Konvensi, maka rumah tangga yang sakjinah, mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah pada saat mengajukan duplik telah menambahkan gugatan rekonsvensi berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk kedua orang anaknya, namun pada persidangan tanggal 24 Maret 2025 Pemohon dan Termohon menyerahkan Surat Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 24 Maret 2025 dan kemudian Termohon menyatakan mencabut gugatan rekonsvensinya, sehingga gugatan rekonsvensi a quo tidak perlu dipertimbangkan;

Pertimbangan Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1446

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh Drs. Wachid Yunarto, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Munip, M.H. dan Drs. H. Mufarikin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasanya dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Drs. Wachid Yunarto, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Munip, M.H.

Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Sidang

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	20.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 350/Pdt.G/2025/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)